

Peran Moderasi Kualitas Audit pada *Tax Avoidance* dan Biaya Hutang

Dewi Kusuma Wardani¹, Adelvia Adelvia²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia, d3wikusuma@gmail.com

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia, adelviaadelyanto@gmail.com

Corresponding Author: d3wikusuma@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzed the effect of tax avoidance on debt costs and tested the role of audit quality as a moderation variable. The background of this study is based on differences in views on the impact of tax avoidance on creditor risk perception, in which the practice can provide tax efficiency but also potentially increase corporate risk. The purpose of this study was to test the effect of tax avoidance on debt costs and to determine whether the quality of the audit could strengthen or weaken the relationship. This study used a quantitative approach with the panel data regression method in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Research results show that tax avoidance has a significant effect on debt costs in a negative direction, which means that the higher the tax avoidance the lower the debt costs. In addition, the quality of the audit proved to be able to moderate the relationship by weakening the effect of tax avoidance on debt costs. Such a tax avoidance is seen as a form of corporate efficiency as long as it is within regulatory limits, as well as creditors' decisions in determining debt costs depend not only on tax practices but also on the quality of audit and financial information of companies.*

Keywords: *Tax Avoidance, Cost of Debt, Audit Quality, Moderated Regression Analysis*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang serta menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan pandangan mengenai dampak penghindaran pajak terhadap persepsi risiko kreditur, di mana praktik tersebut dapat memberikan efisiensi pajak tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang serta mengetahui apakah kualitas audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dengan arah negatif, yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak maka semakin rendah biaya hutang. Selain itu, kualitas audit terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut dengan memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Dengan demikian penghindaran pajak lebih dipandang sebagai bentuk efisiensi perusahaan selama masih berada dalam batas regulasi, serta keputusan kreditur dalam menetapkan biaya hutang tidak hanya

bergantung pada praktik perpajakan tetapi juga mempertimbangkan kualitas audit dan informasi keuangan perusahaan.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Biaya Hutang, Kualitas Audit, *Moderated Regression Analysis*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman perpajakan, sikap negatif masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya kepercayaan kepada otoritas pajak, serta sistem perpajakan yang belum dianggap ideal (Zelmiyanti, 2016). Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak melalui praktik *tax avoidance* yang masih berada dalam koridor hukum (Maharani & Yusuf, 2025). Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak maksimal dan perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajaknya. Perbedaan kepentingan tersebut menjadikan praktik *tax avoidance* sebagai isu penting yang terus mendapat perhatian dalam kajian akuntansi dan perpajakan.

Praktik *tax avoidance* telah menjadi permasalahan serius karena menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara sekaligus meningkatkan risiko perusahaan. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar US\$4,86 miliar atau setara Rp68,7 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak (Wahyuningtias et al., 2025). Fenomena tersebut tercermin pada kasus Credit Suisse Services AG yang pada tahun 2025 didenda sebesar USD511 juta karena membantu wajib pajak menyembunyikan aset lebih dari USD4 miliar untuk menghindari pajak (CNN, 2025). Selain itu, kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan *transfer pricing* ke anak perusahaan di Singapura menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan besar di Indonesia (Wibowo, 2021). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan dan meningkatnya risiko bisnis.

Praktik *tax avoidance* juga ditemukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, seperti PT Coca-Cola Indonesia dan PT Garuda Metalindo, yang memanfaatkan strategi tertentu untuk menekan kewajiban pajak. Direktorat Jenderal Pajak menemukan indikasi kekurangan pajak PT Coca-Cola Indonesia sebesar Rp49,24 miliar akibat pembengkakan biaya iklan yang menurunkan penghasilan kena pajak. Sementara itu, PT Garuda Metalindo meningkatkan utang jangka pendek dari Rp48 miliar menjadi Rp200 miliar sehingga beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, namun kondisi tersebut turut meningkatkan risiko keuangan perusahaan (Saputro, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya berdampak terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya hutang karena kreditor menilai perusahaan memiliki risiko yang lebih tinggi (Graham, 2017). Oleh sebab itu, hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang perlu dikaji lebih mendalam agar diperoleh pemahaman mengenai konsekuensi ekonomi dari strategi penghindaran pajak.

Secara teoritis, hubungan *tax avoidance* dengan biaya hutang dapat dijelaskan melalui teori agensi yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Praktik *tax avoidance* yang agresif berpotensi meningkatkan asimetri informasi, menurunkan transparansi laporan keuangan, serta memunculkan persepsi risiko yang lebih tinggi dari pihak kreditor (Bastari et al., 2023). Akibatnya, kreditor akan meminta tingkat bunga yang lebih besar sebagai kompensasi atas meningkatnya risiko gagal bayar sehingga biaya hutang perusahaan ikut meningkat (Simangunsong et al., 2018). Namun demikian, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda, di mana *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan terencana justru

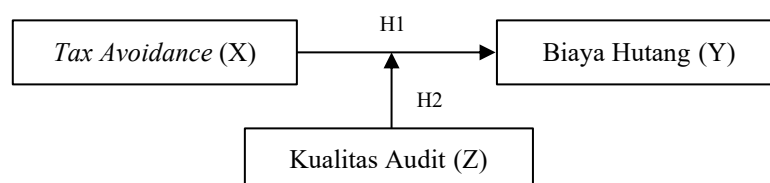
mampu meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan serta mengurangi tekanan likuiditas (Desai & Dharmapala, 2006). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang masih belum konsisten dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan *tax avoidance* dan biaya hutang juga menunjukkan inkonsistensi. Penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya hutang karena meningkatkan persepsi risiko kreditur terhadap perusahaan (Saputro, 2018). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *tax avoidance* yang tinggi cenderung menghadapi biaya hutang yang lebih besar akibat meningkatnya risiko informasi (Syafira, 2024). Di sisi lain, penelitian lain menjelaskan bahwa kualitas audit mampu mengurangi dampak negatif *tax avoidance* melalui peningkatan kredibilitas laporan keuangan sehingga kepercayaan kreditur menjadi lebih tinggi (Francis, 2005). Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai faktor yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini tidak hanya menguji hubungan langsung antara *tax avoidance* dan biaya hutang tetapi juga menjelaskan peran kualitas audit dalam memengaruhi hubungan tersebut melalui peningkatan kredibilitas informasi keuangan dan pengurangan asimetri informasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* dalam menjelaskan keputusan perpajakan dan penilaian risiko kreditur. Selain itu, penggunaan periode observasi yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan *tax avoidance* dan biaya hutang. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur *cost of debt* dengan menunjukkan bahwa penilaian kreditur tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan tetapi juga oleh kualitas informasi dan mekanisme pengawasan eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah *tax avoidance* memengaruhi biaya hutang perusahaan serta menguji kemampuan kualitas audit dalam memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dan teori sinyal dalam konteks perpajakan dan struktur pendanaan perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan efisien serta membantu investor dan kreditur dalam menilai risiko perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis maupun praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini sebagai berikut: a) H1: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya hutang; b) H2: Pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas

audit sebagai variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan variabel dependen adalah biaya hutang (*cost of debt*) yang diukur melalui perbandingan beban bunga terhadap total utang. Kualitas audit diposisikan sebagai variabel moderasi dan diukur berdasarkan klasifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dan *non-Big Four*, yang mencerminkan perbedaan reputasi dan kualitas proses audit. Selain itu, penelitian ini menggunakan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol untuk meningkatkan ketepatan hasil analisis.

Tax avoidance dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan antara pembayaran pajak secara kas dengan laba sebelum pajak. CETR dipilih karena mampu menggambarkan besarnya pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan secara kas dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Penggunaan CETR memungkinkan penelitian untuk melihat konsekuensi kebijakan perpajakan perusahaan berdasarkan arus kas aktual, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pembayaran pajak perusahaan. Namun, interpretasi CETR perlu dilakukan secara hati-hati karena memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat *tax avoidance*. Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak secara kas dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajaknya, sehingga mengindikasikan *tingkat tax avoidance* yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang lebih besar dan mengindikasikan *tingkat tax avoidance* yang lebih rendah. Oleh karena itu, arah koefisien CETR dalam hasil pengujian statistik harus diinterpretasikan secara terbalik ketika menjelaskan pengaruh *tax avoidance*.

Pemilihan CETR dibandingkan dengan pengukuran *tax avoidance* lainnya seperti *Book-Tax Differences* (BTD) mengukur perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal sehingga dapat menangkap perbedaan yang muncul akibat kebijakan akuntansi maupun kebijakan perpajakan. Namun, BTD tidak selalu secara langsung mencerminkan *tax avoidance* karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal juga dapat terjadi akibat perbedaan temporer maupun permanen yang tidak seluruhnya disebabkan oleh strategi penghindaran pajak. Sementara itu, *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR) menggunakan beban pajak sebagai dasar pengukuran dan dapat mencerminkan tingkat pajak perusahaan berdasarkan pengakuan akuntansi. Akan tetapi, ukuran tersebut dapat dipengaruhi oleh komponen pajak tangguhan dan kebijakan akuntansi, sehingga tidak secara khusus menunjukkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan secara kas. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, CETR digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada pembayaran pajak secara kas. Meskipun demikian, penelitian ini mengakui bahwa penggunaan satu proksi belum tentu dapat menangkap seluruh bentuk dan kompleksitas praktik *tax avoidance*.

Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, memiliki data lengkap mengenai seluruh variabel penelitian, tidak mengalami delisting, serta tidak mengalami kerugian berturut-turut selama periode pengamatan (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, laporan audit, dan informasi pendukung lainnya yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Pemilihan objek penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara *tax avoidance*, biaya hutang, dan kualitas audit.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta analisis regresi. Pengujian pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dilakukan menggunakan analisis regresi, sedangkan peran kualitas audit sebagai variabel moderasi diuji menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui pembentukan variabel interaksi antara CETR dan kualitas audit (Ghozali, 2021). Selanjutnya, uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi 5%. Dalam menginterpretasikan hasil

pengujian, hubungan antara CETR dan biaya hutang diterjemahkan dengan mempertimbangkan sifat CETR yang berlawanan arah dengan *tax avoidance*. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan *tax avoidance* terhadap biaya hutang serta peran kualitas audit dalam memoderasi hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs masing-masing perusahaan. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020-2024. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia	30
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan selama periode lengkap selama periode 2020-2024	(2)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama penelitian	(3)
4	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	25
5	Periode penelitian 5 tahun (2020-2024)	125
Total data penelitan		125

Penelitian ini menggunakan sampel sesuai dengan kriteria pada penelitian. Penelitian ini memiliki sampel 25 perusahaan di sektor makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 125 laporan tahunan dengan periode 2020-2024.

Analisis Model

Pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan model regresi data panel yang akan digunakan pada Model 1 yang menggunakan Biaya Hutang sebagai variabel dependen.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.600445	(24,95)	0.9231
Cross-section Chi-square	17.653944	24	0.8195

Sumber: Hasil data di olah EvIEWS12 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian *Redundant Fixed Effects Test* diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,9231 dan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,8195. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob.
Cross-section random	4.235482	5	0.5160

Sumber: Hasil data di olah EvIEWS12 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian *Correlated Random Effects - Hausman Test* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,5160. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H0

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. uji Multiplier Model

Test Hypothesis	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3,332633 (0,0679)	0,014117 (0,9054)	3,346750 (0,0673)
Honda	-1,825550 (0,9660)	0,118814 (0,4527)	-1,206845 (0,8863)
King-Wu	-1,825550 (0,9660)	0,118814 (0,4527)	-0,579992 (0,7190)
Standardized Honda	-1,708941 (0,9563)	0,475015 (0,3174)	-5,366983 (1,0000)
Standardized King-Wu	-1,708941 (0,9563)	0,475015 (0,3174)	-3,665838 (0,9999)
Gourieroux, et al.	-	-	0,014117 (0,7010)

Sumber: Hasil data di olah Eviews12 (2026)

Berdasarkan hasil *Breusch-Pagan* pada bagian *Cross-section* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0679. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) dibandingkan *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel yang telah dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang paling tepat digunakan untuk Model 3 (Biaya Hutang) adalah *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Cavariance Correlation	X	Z	MTA	LEV	PROF
X	1.000000				
Z	-0.044040	1.000000			
X*Z	0.142841	0.966770	1.000000		
LEVERAGE	-0.045634	0.094373	0.101617	1.000000	
PROFITABILITAS	-0.162327	-0.011950	-0.013794	0.014363	1.000000

Sumber: Hasil data di olah Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5, diketahui bahwa sebagian besar nilai korelasi antar variabel independen memiliki nilai di bawah 0,90. Namun, korelasi antara variabel kualitas audit (Z) dan variabel interaksi (X*Z) sebesar 0,966770, yang melebihi batas 0,90. Tingginya korelasi tersebut terjadi karena variabel (X*Z) merupakan hasil perkalian antara *tax avoidance* dan kualitas audit yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam metode *moderated regression analysis* (MRA). Kondisi ini umum terjadi dalam penelitian yang menggunakan variabel interaksi dan tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah multikolinearitas yang serius. Oleh karena itu, model penelitian tetap dapat digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Nilai
Likelihood Ratio	36,41900
Probability	0,0655

Sumber: Hasil data di olah Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas (*Likelihood Ratio*) pada tabel 6, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0655 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis moderasi.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Model	Prediction Sign	(H1)		Simpulan	(H2)		Simpulan
		β	Sig.		β	Sig.	
CETR (X)	(+) *)	0,206	0,000	H1 Ditolak	0,251	0,000	
Kualitas Audit (Z)	(+)				0,048	0,000	
(X*Z)	(+) **)				-0,216	0,000	H2 Diterima
Leverage	(+)	0,024	0,017		0,010	0,318	
Profitabilitas	(-)	0,056	0,147		0,023	0,530	
R ²		0,275			0,115		
Adjusted R ²		0,296			0,152		
Durbin-Watson Statistic		2,144			2,266		

Keterangan: *) Hipotesis 1 (H1) berarah positif, namun variabel *tax avoidance* diproksikan dengan CETR yang memiliki arah hubungan berlawanan. Semakin tinggi CETR menunjukkan semakin rendah tingkat *tax avoidance*, dan sebaliknya (Hutchens & Rego, 2013). **) H2 menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi

Berdasarkan analisis pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pada H1, variabel *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki koefisien sebesar 0,206 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Mengingat CETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan tingkat *tax avoidance*, maka hasil tersebut diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, semakin rendah biaya hutang perusahaan (Hutchens & Rego, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CETR berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Karena CETR memiliki hubungan berlawanan arah dengan tingkat *tax avoidance*, hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang sehingga H1 ditolak.

Pada H2 (*Moderated Regression Analysis*), variabel *tax avoidance* memiliki koefisien sebesar 0,251 dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan variabel kualitas audit memiliki koefisien sebesar 0,048 dengan nilai signifikansi 0,000. Variabel interaksi antara *tax avoidance* dan kualitas audit ($X \times Z$) memiliki koefisien sebesar $-0,216$ dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang. Koefisien interaksi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa kualitas audit memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang, sehingga Hipotesis 2 diterima.

Tabel 7 memperlihatkan bahwa variabel kontrol pada H1 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap biaya hutang dengan koefisien 0,024 dan nilai signifikansi 0,017, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap biaya hutang karena memiliki nilai signifikansi $0,147 > 0,05$. Pada H2, baik *leverage* maupun profitabilitas tidak berpengaruh terhadap biaya hutang dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,318 dan 0,530. Hal ini menunjukkan bahwa setelah memasukkan variabel moderasi, pengaruh kedua variabel kontrol terhadap biaya hutang menjadi tidak signifikan. Nilai R² pada H1 sebesar 0,275 menunjukkan bahwa sebesar 27,5% variasi biaya hutang dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance*, *leverage*, dan *profitabilitas*, sedangkan sisanya sebesar 72,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai R² pada H2 sebesar 0,115 menunjukkan bahwa model yang memasukkan kualitas audit sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan 11,5% variasi biaya hutang, sedangkan 88,5% sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti ukuran perusahaan, likuiditas, struktur kepemilikan, risiko bisnis, kualitas tata kelola perusahaan, dan kondisi makroekonomi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan model dalam menjelaskan variasi biaya hutang masih terbatas sehingga hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara proporsional.

Pembahasan

Pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 7, variabel *tax avoidance* yang diprosikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memperoleh koefisien sebesar 0,206 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa CETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya hutang. Namun, interpretasi hasil perlu dilakukan dengan memperhatikan bahwa CETR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat *tax avoidance*. Nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak secara kas dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajaknya, sehingga mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai CETR yang tinggi menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Oleh karena itu, koefisien positif CETR menunjukkan bahwa secara konseptual *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin rendah biaya hutang yang ditanggung perusahaan. Arah hubungan tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang memprediksi adanya pengaruh positif, sehingga Hipotesis 1 (H1) ditolak.

Hipotesis pertama disusun berdasarkan asumsi bahwa praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko perusahaan di mata kreditur. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu keputusan yang berada dalam ruang diskresi manajemen. Upaya perusahaan untuk menekan beban pajak dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan risiko koreksi fiskal, sanksi administrasi, sengketa perpajakan, serta risiko reputasi apabila strategi perpajakan yang dilakukan bersifat terlalu agresif. Risiko tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian mengenai kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, kreditur dapat meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang dihadapi (Wardani & Susilowati, 2020).

Pandangan tersebut sejalan dengan *Agency Theory*. Hubungan antara principal dan agent dapat memunculkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal, termasuk kreditur. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk mengelola beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan secara agresif berpotensi meningkatkan kompleksitas informasi dan menyulitkan pihak eksternal dalam menilai risiko perusahaan. Berdasarkan perspektif tersebut, peningkatan *tax avoidance* diperkirakan dapat meningkatkan persepsi risiko kreditur sehingga biaya hutang perusahaan juga meningkat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang berbeda. *Tax avoidance* justru berkaitan dengan penurunan biaya hutang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi *tax avoidance* terhadap biaya hutang tidak selalu bersifat negatif. *Tax avoidance* pada dasarnya memiliki dua konsekuensi yang dapat memengaruhi penilaian kreditur. Di satu sisi, *tax avoidance* dapat meningkatkan *agency cost*, risiko informasi, dan risiko pengawasan dari otoritas perpajakan. Di sisi lain, *tax avoidance* dapat menghasilkan penghematan pajak yang meningkatkan ketersediaan kas perusahaan (Lim, 2011; Hadiwibowo et al., 2024). Oleh karena itu, pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang bergantung pada konsekuensi mana yang lebih dominan dalam penilaian kreditur.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari penghematan pajak. Ketika perusahaan mampu mengurangi pembayaran pajak secara legal, dana yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak dapat tetap berada dalam perusahaan. Ketersediaan dana tersebut dapat meningkatkan arus kas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Arus kas yang lebih baik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membiayai kegiatan operasional, serta memenuhi kewajiban pembayaran bunga

dan pokok hutang. Dari perspektif kreditur, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mempertahankan arus kas merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar. Apabila penghematan pajak meningkatkan kapasitas keuangan perusahaan tanpa menimbulkan risiko perpajakan yang tinggi, kreditur dapat menilai perusahaan memiliki kemampuan pembayaran yang lebih baik sehingga biaya hutang yang ditetapkan menjadi lebih rendah (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023; Hadiwibowo et al., 2024).

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian internasional Sánchez-Ballesta dan Yagüe (2023) yang meneliti hubungan *tax avoidance* dan biaya hutang pada usaha kecil dan menengah di Spanyol. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang *melakukan tax avoidance* menghadapi biaya hutang yang lebih rendah. Temuan tersebut menjelaskan bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan arus kas perusahaan, meskipun pada saat yang sama berpotensi meningkatkan *agency cost*, *information risk*, dan risiko pengawasan dari otoritas perpajakan. Pada kondisi tertentu, manfaat ekonomi yang diperoleh dari penghematan pajak dapat lebih besar dibandingkan konsekuensi negatif yang ditimbulkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kreditur tidak selalu menilai *tax avoidance* sebagai sumber risiko, terutama apabila praktik tersebut tidak disertai dengan tingkat konflik keagenan dan risiko informasi yang tinggi (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023).

Temuan internasional yang lebih baru juga menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang tidak selalu bersifat linear. Letdin et al. (2024) menemukan bahwa peningkatan *tax avoidance* dapat diikuti oleh penurunan biaya hutang hingga tingkat tertentu. Namun, setelah mencapai tingkat tertentu, peningkatan *tax avoidance* yang semakin agresif justru dapat meningkatkan biaya hutang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kreditur mampu membedakan antara *tax avoidance* yang masih memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan *tax avoidance* yang telah mencapai tingkat agresivitas tinggi. *Tax avoidance* pada tingkat yang wajar dapat dipandang sebagai bentuk efisiensi yang meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan, sedangkan *tax avoidance* yang terlalu agresif dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko sehingga kreditur meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Letdin et al., 2024).

Hasil penelitian Letdin et al. (2024) memberikan penjelasan yang relevan terhadap temuan penelitian ini. Hubungan negatif antara *tax avoidance* dan biaya hutang tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik *tax avoidance* selalu memberikan manfaat bagi perusahaan. Hasil tersebut lebih menunjukkan bahwa *tax avoidance* pada perusahaan sampel kemungkinan belum mencapai tingkat agresivitas yang menimbulkan risiko besar bagi kreditur. Penghematan pajak yang dihasilkan perusahaan tampaknya lebih dominan dibandingkan risiko yang dipersepsikan oleh kreditur. Dengan demikian, kreditur dapat merespons *tax avoidance* sebagai bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan yang meningkatkan ketersediaan kas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan *Stewardship Theory*. Berbeda dengan *Agency Theory* yang menekankan potensi perilaku oportunistik manajemen, *Stewardship Theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya perusahaan demi mencapai tujuan organisasi dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Dalam perspektif ini, keputusan manajemen tidak selalu diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. *Tax avoidance* dapat dipandang sebagai bagian dari *tax planning* selama strategi yang digunakan masih berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan risiko yang berlebihan (Raharjo, 2007).

Penghematan pajak yang diperoleh dari *tax avoidance* dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk memperkuat modal kerja, membiayai aktivitas operasional, meningkatkan likuiditas, serta memenuhi kewajiban kepada kreditur (Pamuji et al., 2023). Kondisi tersebut mencerminkan peran manajemen sebagai *steward* dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien untuk menjaga keberlangsungan usaha. Apabila kebijakan perpajakan mampu meningkatkan kondisi

keuangan tanpa meningkatkan risiko secara berlebihan, kreditur dapat memberikan penilaian yang lebih baik terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutangnya.

Karakteristik perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman juga mendukung penjelasan tersebut. Aktivitas perusahaan pada subsektor ini membutuhkan modal kerja yang relatif besar untuk membiayai pembelian bahan baku, proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Kelancaran arus kas menjadi salah satu faktor yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan. Penghematan pajak dapat memberikan tambahan sumber dana internal yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial. Kondisi keuangan yang lebih stabil dapat menurunkan risiko gagal bayar yang dipersepsikan kreditur sehingga biaya hutang yang ditetapkan menjadi lebih rendah.

Selain itu, lingkungan pengawasan perpajakan di Indonesia yang semakin berkembang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan data perpajakan, pemeriksaan berbasis risiko, dan pengawasan terhadap transaksi tertentu, termasuk transaksi afiliasi (Sukanto, 2023). Lingkungan pengawasan yang semakin ketat membuat perusahaan lebih selektif dalam menyusun strategi perpajakan. Kebijakan yang dipilih cenderung mengarah pada *tax planning* yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan pada praktik *tax evasion* yang menimbulkan konsekuensi pidana maupun administrasi. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya perhatian DJP terhadap praktik *transfer pricing*.

Dengan adanya lingkungan pengawasan tersebut, *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sampel kemungkinan lebih mencerminkan upaya efisiensi perpajakan yang masih berada dalam batas ketentuan dibandingkan praktik yang bersifat sangat agresif. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa peningkatan *tax avoidance* dalam penelitian ini tidak diikuti oleh peningkatan biaya hutang. Kreditur tampaknya tidak hanya mempertimbangkan besarnya penghematan pajak, tetapi juga menilai risiko yang menyertai strategi perpajakan tersebut. Penilaian terhadap *tax risk* menjadi bagian penting karena manfaat penghematan pajak dapat berbeda ketika perusahaan menghadapi risiko perpajakan yang lebih tinggi (Hadiwibowo et al., 2024). Selama perusahaan mampu menjaga kepatuhan dan tidak menimbulkan risiko perpajakan yang berlebihan, penghematan pajak dapat dipandang sebagai faktor yang memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan bahwa hubungan *tax avoidance* dan biaya hutang dapat dipengaruhi oleh bagaimana kreditur menilai manfaat ekonomi serta risiko yang timbul dari kebijakan perpajakan perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang bersifat kompleks. *Tax avoidance* tidak selalu meningkatkan biaya hutang sebagaimana diasumsikan dalam sebagian literatur sebelumnya. Konsekuensi *tax avoidance* bergantung pada keseimbangan antara manfaat ekonomi berupa penghematan pajak dan risiko yang ditimbulkan oleh strategi perpajakan. Hasil Sánchez-Ballesta dan Yagüe (2023) mendukung kemungkinan bahwa manfaat peningkatan arus kas dapat lebih dominan dibandingkan risiko yang muncul. Sementara itu, Letdin et al. (2024) menunjukkan bahwa manfaat tersebut dapat berubah ketika *tax avoidance* mencapai tingkat agresivitas yang terlalu tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *tax avoidance* perlu dipahami secara lebih komprehensif karena pengaruhnya terhadap biaya hutang bergantung pada tingkat risiko dan karakteristik praktik perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Kualitas Audit dalam Memoderasi Tax Avoidance terhadap Biaya Hutang

Berdasarkan Tabel 7, interaksi antara *tax avoidance* dan kualitas audit menghasilkan koefisien sebesar -0,216 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang. Koefisien interaksi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa kualitas audit mengurangi kekuatan hubungan antara variabel perpajakan yang diprosikan dengan CETR dan biaya hutang.

Namun, interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati karena CETR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat *tax avoidance*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai arah moderasi harus mempertimbangkan bahwa perubahan nilai CETR mencerminkan perubahan *tax avoidance* dalam arah yang berlawanan. Berdasarkan hasil pengujian, Hipotesis 2 (H2) dinyatakan diterima.

Hipotesis kedua disusun berdasarkan *Agency Theory* yang memandang audit sebagai salah satu mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal (Harahap & Siregar, 2022). Manajemen memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dan kebijakan yang diterapkan, sedangkan kreditur memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi tersebut secara langsung. Audit independen dapat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan melalui pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan. Informasi yang lebih kredibel dapat membantu kreditur dalam melakukan penilaian terhadap kondisi dan risiko perusahaan.

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dan *non-Big Four*. KAP *Big Four* secara umum memiliki reputasi, sumber daya, dan insentif yang lebih besar untuk menjaga kualitas proses audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor bereputasi diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi ketidakpastian informasi yang dihadapi kreditur. Dengan berkurangnya asimetri informasi, kreditur memiliki dasar yang lebih baik dalam menilai kondisi keuangan dan risiko perusahaan.

Peran audit dalam mengurangi biaya pendanaan juga didukung oleh penelitian internasional Huq et al. (2022). Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang diaudit memperoleh biaya hutang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa audit memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan melalui peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi yang digunakan oleh penyedia dana. Informasi yang telah melalui proses audit dapat mengurangi ketidakpastian kreditur mengenai kondisi keuangan perusahaan sehingga risiko informasi menjadi lebih rendah.

Namun, Huq et al. (2022) juga menemukan bahwa penggunaan auditor besar dan terkenal tidak selalu memberikan manfaat tambahan terhadap penurunan biaya hutang dibandingkan auditor lainnya. Temuan tersebut penting dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini karena kualitas audit diproksikan menggunakan afiliasi KAP *Big Four*. Afiliasi *Big Four* memang dapat mencerminkan reputasi auditor, tetapi belum tentu mampu menggambarkan seluruh dimensi kualitas audit. Kualitas audit juga berkaitan dengan kompetensi, independensi, pengalaman, spesialisasi industri, dan pelaksanaan prosedur audit. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sebagai pengaruh karakteristik kualitas audit yang diproksikan melalui afiliasi KAP, bukan sebagai bukti bahwa seluruh auditor *Big Four* selalu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dalam setiap kondisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit memengaruhi hubungan *antara tax avoidance* dan biaya hutang. Peran tersebut dapat dijelaskan melalui kemampuan audit dalam meningkatkan kredibilitas informasi keuangan. *Tax avoidance* dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak eksternal karena kreditur tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai strategi perpajakan dan risiko yang menyertainya. Ketika perusahaan memiliki laporan keuangan yang lebih kredibel, kreditur tidak hanya bergantung pada informasi mengenai tingkat pembayaran pajak dalam menilai risiko perusahaan. Kreditur juga dapat mempertimbangkan kondisi keuangan, profitabilitas, *leverage*, arus kas, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (Hadiwibowo et al., 2024; Friedrich et al., 2024).

Dengan adanya informasi yang lebih kredibel, pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dapat menjadi lebih lemah karena kebijakan perpajakan bukan lagi satu-satunya informasi yang digunakan kreditur dalam menilai risiko. Kualitas audit membantu menyediakan informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan sehingga keputusan kreditur didasarkan pada penilaian yang lebih komprehensif. Temuan mengenai keterkaitan *tax*

avoidance dan biaya hutang juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian risiko kreditur (Lim, 2011; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Kondisi tersebut membuat perubahan tingkat *tax avoidance* tidak secara langsung menjadi dasar utama dalam menentukan biaya hutang ketika kualitas informasi keuangan perusahaan lebih dapat dipercaya (Friedrich et al., 2024).

Interpretasi tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang menempatkan audit sebagai mekanisme monitoring. Audit dapat membatasi dampak asimetri informasi melalui peningkatan keandalan informasi yang disampaikan perusahaan kepada pihak eksternal. Kualitas audit yang lebih baik dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang tersedia dan membantu menekan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi (Friedrich et al., 2024). Hubungan antara kualitas audit dan *tax avoidance* juga didukung oleh penelitian Yahya et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berkaitan dengan praktik *tax avoidance* perusahaan. Ketika asimetri informasi berkurang, ketidakpastian kreditur mengenai tindakan manajemen juga dapat menurun. Peran kualitas audit dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai mekanisme yang memengaruhi cara kreditur merespons kebijakan perpajakan perusahaan.

Interpretasi hasil penelitian juga perlu mempertimbangkan karakteristik perusahaan yang menjadi klien KAP *Big Four*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* dapat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan yang menggunakan KAP non-*Big Four*. Perusahaan tersebut dapat memiliki ukuran yang lebih besar, struktur kepemilikan yang lebih kompleks, serta aktivitas bisnis yang lebih beragam (Putri, 2010). Kompleksitas aktivitas perusahaan dapat menyebabkan pengelolaan perpajakan menjadi lebih kompleks sehingga hubungan antara kualitas audit, *tax avoidance*, dan biaya hutang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan reputasi auditor.

Pada perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi atau aktivitas lintas negara, pengelolaan perpajakan dapat melibatkan isu *transfer pricing*. Transaksi afiliasi pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip kewajaran atau *arm's length principle*. Namun, transaksi tersebut tetap dapat meningkatkan kompleksitas informasi dan memerlukan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan auditor berkualitas dapat membantu meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan seluruh risiko yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan (Bastari et al., 2023).

Koefisien interaksi menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki peran dalam mengubah hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang. Dalam konteks ini, kualitas audit tidak harus dipahami sebagai faktor yang selalu memperbesar manfaat *tax avoidance* terhadap penurunan biaya hutang. Kualitas audit lebih tepat dipahami sebagai mekanisme yang membantu mengurangi ketidakpastian informasi melalui peningkatan kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan pengguna terhadap informasi perusahaan (Friedrich et al., 2024). Ketika informasi keuangan dianggap lebih kredibel, kreditur dapat melakukan penilaian risiko berdasarkan berbagai informasi perusahaan secara lebih komprehensif. Penilaian tersebut mencakup kondisi keuangan dan risiko perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan yang dapat berkaitan dengan biaya hutang (Hadiwibowo et al., 2024; Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Akibatnya, hubungan antara kebijakan perpajakan dan biaya hutang tidak menjadi satu-satunya dasar dalam proses penentuan biaya pendanaan.

Secara menyeluruh, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki peran dalam hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang. Audit dapat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan dan mengurangi asimetri informasi yang dihadapi kreditur. Temuan Huq et al. (2022) memperkuat pandangan bahwa audit memiliki manfaat ekonomi dalam pasar hutang melalui pengurangan risiko informasi, meskipun reputasi auditor besar tidak selalu memberikan manfaat tambahan secara otomatis. Sehingga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kreditur terhadap biaya hutang tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan perusahaan, tetapi juga oleh kualitas informasi dan mekanisme pengawasan yang menyertai kebijakan tersebut. Hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang perlu dipahami bersama dengan karakteristik tata kelola dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Arah hubungan menunjukkan bahwa peningkatan *tax avoidance* justru diikuti penurunan biaya hutang, sehingga *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Selain itu, kualitas audit yang diproksikan dengan afiliasi KAP *Big Four* terbukti memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan biaya hutang yang menunjukkan bahwa kualitas audit memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* pada perusahaan sampel lebih mencerminkan strategi efisiensi pajak yang masih berada dalam koridor regulasi perpajakan, bukan perilaku oportunistik yang meningkatkan risiko perusahaan di mata kreditur. Kondisi ini lebih konsisten dengan pendekatan *Stewardship Theory* Donaldson & Davis dibandingkan *Agency Theory* Jensen & Meckling. Kreditur tidak semata-mata menjadikan *tax avoidance* sebagai dasar penilaian risiko, melainkan mempertimbangkan secara lebih luas kualitas pelaporan keuangan, karakteristik perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya hutang menjadi semakin terbatas ketika kualitas audit meningkat. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan jangka waktu yang panjang seperti 10 tahun, memperluas cakupan sektor penelitian, serta menambahkan variabel *tax planning*, profitabilitas, nilai perusahaan, *good corporate governance*, agar penelitian menghasilkan temuan dan pembaharuan lebih luas.

REFERENSI

- Alomair, M., & Metwally, A. B. M. (2025). Does ESG Disclosure Matter for the Tax Avoidance Firm Value Relationship Evidence From an Emerging Market. *Sustainability*, 17(9), 1–9. <https://doi.org/10.3390/su17093836>
- Baule, R. (2019). The Cost of Debt Capital Revisited. *Business Research*, 12(2), 721–753. <https://doi.org/10.1007/s40685-018-0070-6>
- Efendi, R., Muawanah, U., & Setia, K. (2022). Stewardship theory di antara hubungan corporate risk, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 86–100. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6575>
- Fahrozi, L. M., Ulupi, A. K. G. I., & Zairin, M. G. (2025). The Effect of Carbon Emission Disclosure, Profitabilitas and Corporate Governance on Cost of Debt. *International Journal of Current Economics & Business Ventures*, 5(1), 54–70. <https://scholarsnetwork.org/journal/index.php/ijeb/article/view/394>
- Friedrich, C., Quick, R., & Schmidt, F. (2024). Auditor-provided non-audit services and perceived audit quality: Evidence from the cost of equity and debt capital. *International Journal of Auditing*, 28(2), 388–407. <https://doi.org/10.1111/ijau.12297>
- Feng, C., Zhu, X., Gu, Y., & Liu, Y. (2022). Does the Carbon Emissions Trading Policy Increase Corporate Tax Avoidance? Evidence From China. *Frontiers in Energy Research*, 9, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.821219>
- Hadiwibowo, I., Olivia, A. S., & Taufik, A. M. (2024). The Impact of Tax Avoidance, Tax Risk, Profitability, and Institutional Ownership on Cost of Debt. *Global Financial Accounting Journal*, 8(2), 90–104. <https://doi.org/10.37253/gfa.v8i2.9513>
- Hanum, K. R., & Anggraeni, L. D. (2023). Penerapan Konsep Green Sharia Banking di Indonesia Dalam Mendukung Net Zero Emission 2060. *Ecoprofit: Sustainable and Environment Business*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.103>
- Hardiyansah, M., Agustini, A. T., & Purnamawati, I. (2021). The Effect of Carbon Emission Disclosure on Firm Value: Environmental Performance and Industrial Type. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 123–133.

- <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.123>
- Hu, Y., & Liang, Y. (2024). Impact of Carbon Disclosure on Debt Financing Costs. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 22(1), 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2024.03.009>
- Johan, J., Lindrawati, & Adi, S. (2025). Pengungkapan ESG: Apakah Berdampak Ke Cost of Debt? [ESG Disclosure: Does It Affect the Cost of Debt?]. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.25170/jak.v19i1.5929>
- Lim, Y. (2011). Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence From Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>
- Mahmoudian, F., Yu, D., Lu, J., Nazari, J. A., & Herremans, I. M. (2023). Does Cost of Debt Reflect the Value of Quality Greenhouse Gas Emissions Reduction Efforts and Disclosure? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 52, 100563. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100563>
- Nasih, M., Puspitasari, A., Harymawan, I., Putra, F. K. G., & Djajadikerta, H. G. (2024). The Relationship of Carbon Emission Disclosure on the Cost of Debt. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241292134>
- Nugraheny, D. E. (2023, Agustus 28). Menteri LHK Ungkap Penyebab Polusi Udara Jabodetabek, 44 Persen Kendaraan, 34 Persen PLTU. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/28/19571171/menteri-lhk-ungkap-penyebab-polusi-udara-jabodetabek-44-persen-kendaraan-34>
- Palea, V., & Drogo, F. (2020). Carbon Emissions and the Cost of Debt in the Eurozone: The Role of Public Policies, Climate-Related Disclosure and Corporate Governance. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 2953–2972. <https://doi.org/10.1002/bse.2550>
- Pratiwi, R. D., Widiatomoko, J., & Indarti, K. G. M. (2024). The Effect of Good Corporate Governance and Tax Risk on the Cost of Debt (Study of Property and Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2019–2022). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 8449–8460. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8999>
- Rachmawati, S. (2021). Green Strategy Moderate the Effect of Carbon Emission Disclosure and Environmental Performance on Firm Value. *International Journal of Contemporary Accounting*, 3(2), 133–152. <https://doi.org/10.25105/ijca.v3i2.12439>
- Ramadhan, A. (2023, Agustus 28). Gara-Gara Polusi Udara, 11 Entitas Industri Kena Sanksi Administrasi. *Kompas.com*.
- Ramdani, E. K., & Nugraha, A. A. (2024). Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020–2022). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 4(3), 215–225. <https://doi.org/10.35313/ialj.v4i3.5872>
- Rangga, E. N. S., & Kristanto, S. B. (2023). Pengungkapan Emisi Karbon, Biaya CSR, Profitabilitas, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 67. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.442>
- Santo, A. V. (2024). The Effect of Carbon Emission Disclosure and Tax Avoidance on Firm Value With Dividends as a Moderating Factor. *Indonesian Management and Accounting Research*, 23(2), 227–250. <https://doi.org/10.25105/imar.v23i2.18017>
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2023). Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 19(2), 100362. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362>
- Shafina, G. (2023, Agustus 14). Meningkatkan Tajam dan Masuk 10 Besar Dunia, Emisi CO2 Indonesia Perlu Diwaspadai. *Goodstats*.
- Sillvyana, B., & Kuang, M. T. (2025). Carbon Emissions as a Moderator of Board Characteristics and Cost of Debt. *Owner*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2650>
- Silvia, M., & Guo, F. (2024). Consequences of Carbon Disclosure in Indonesian Company: Requires Adequate Regulations. *International Journal of Management, Accounting and*

- Economics*, 11(4), 402–427. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11102482>
- Wang, G., Bai, J., Xing, J., Shen, J., Dan, E., Zheng, X., Zhang, L., Liu, P., & Feng, R. (2023). Operational Efficiency and Debt Cost: The Mediating Effect of Carbon Information Disclosure in Chinese Listed Companies. *Sustainability (Switzerland)*, 15(2), 2–18. <https://doi.org/10.3390/su15021512>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- Wardani, D. K., & Herawati, R. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi. *Bisnis dan Akuntansi*, 1(5). <https://doi.org/10.53625/jemba.v1i5.3242>
- Wardani, D. K., & Juliani. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nominal*, 7(2), 47–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- Wardani, D. K., Putriane, W. S., Puspitaningsih, E., Astuti, Y. A., & Mutorikoh, N. (2020). Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 17(1), 375–381. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i1.678>
- Yahya, A., Permatasari, M. D., Hidayat, T., & Fahrurroji, M. (2021). Tax avoidance: Good corporate governance dan kualitas audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(2), 95–105. <https://doi.org/10.37366/jpi.v15i02.926>